

Pelaksanaan Koordinasi Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mengamankan Wilayah Perbatasan dan Menangani Penyelundupan Barang di Desa Haekesak Kecamatan Raihat Kabupaten Belu

Yuto Ramiro Deventer Soares Moniz¹, Saryono Yohanes², Mario AprioAlmit Lawung³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia
E-mail: yutomoniz@gmail.com¹, sayonoyohanes@gmail.com²,
mariolawung@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mengamankan wilayah perbatasan dan menangani penyelundupan barang di Desa Haekesak, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat koordinasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan yuridis konseptual. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, dengan responden yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode yuridis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri telah berjalan dengan baik, tetapi belum sepenuhnya optimal. Koordinasi dilakukan melalui komunikasi dan pertukaran informasi, rapat koordinasi lintas sektoral, patroli bersama, serta penanganan kasus penyelundupan. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi geografis dan banyaknya jalur tidak resmi, serta keterbatasan personel dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan komunikasi, koordinasi berkelanjutan, penguatan pengawasan, dan optimalisasi sumber daya yang tersedia.

Kata Kunci: *Koordinasi, Wilayah Perbatasan, TNI, Polri, Penyelundupan.*

Abstract

This research aims to determine and analyze the implementation of coordination among the Regional Government, the Indonesian National Defense Forces (TNI), and the Indonesian National Police (Polri) in securing the border area and handling goods smuggling in Haekesak Village, Raihat District, Belu Regency, as well as to identify the factors that hinder such coordination. This research employed an empirical legal research method using sociological and conceptual juridical approaches. Data were collected through observation, interviews, and literature study involving respondents from the Regional Government, TNI, and Polri, and were analyzed qualitatively using a descriptive juridical method. The results show that coordination among the Regional Government, TNI, and Polri has been implemented relatively well, although it has not been fully optimal. Coordination is carried out through communication and information exchange, cross-sectoral coordination meetings, joint patrols, and cooperation in handling smuggling cases. The main obstacles include limited facilities and infrastructure, difficult geographical conditions and the existence of numerous unofficial routes, as well as limited personnel compared to the area that must be monitored. Efforts to overcome these obstacles include increasing inter-agency communication and coordination, strengthening border supervision, and optimizing available resources.

Keywords : *Coordination, Border Area, TNI, Polri, Smuggling.*

LATAR BELAKANG

Wilayah perbatasan negara memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kawasan perbatasan tidak hanya menjadi garis batas teritorial, tetapi juga merupakan beranda depan negara yang berfungsi sebagai pintu gerbang aktivitas sosial, ekonomi, dan keamanan lintas negara. Dalam konteks pengamanan wilayah perbatasan, negara berkewajiban menjamin stabilitas keamanan serta mencegah berbagai bentuk pelanggaran hukum, termasuk aktivitas penyelundupan barang. Kabupaten Belu di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Kondisi geografis dan kedekatan sosial masyarakat perbatasan menjadikan wilayah ini memiliki dinamika tersendiri, termasuk potensi kerawanan terhadap aktivitas ilegal seperti penyelundupan barang.

Kabupaten Belu sebagai salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Republik Demokrasi Timor Leste memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan keamanan yang kompleks. Interaksi lintas batas yang tinggi, perbedaan harga barang, serta keterbatasan akses ekonomi masyarakat perbatasan seringkali menjadi faktor pendorong terjadinya aktivitas penyelundupan (Jaime Da Encarnação Torres, 2019).

Penyelundupan barang pada dasarnya merupakan tindak pidana kepabeanan yang merugikan negara, baik dari sisi penerimaan negara maupun stabilitas ekonomi nasional (E. S. Nasution, 2015).

Pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan wilayah negara, sangat erat hubungannya dengan status penyelesaian garis batas antar negara dan pembangunan di perbatasan. Jumlah aparat serta prasarana dan sara pendukung operasi lapangan dalam pelaksanaan kegiatan pertahanan keamanan di perbatasan negara, masih sangat kurang dan tidak sebanding dengan panjang garis batas yang harus diawasi. Sehingga persoalan-persoalan krusial yang sering muncul adalah pemindahan patok batas, kerusakan lingkungan, dan berbagai pelanggaran perbatasan, serta aktivitas ilegal lainnya (Istijono, 2011).

Secara normatif, pengamanan wilayah perbatasan merupakan tanggung jawab bersama berbagai institusi negara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 bertugas menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, termasuk melalui operasi militer selain perang seperti pengamanan perbatasan.

Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.

Di sisi lain, pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan konkrue, termasuk ketenteraman dan ketertiban di daerah. Dalam konteks wilayah perbatasan, sinergi antara Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri menjadi faktor kunci dalam menciptakan stabilitas keamanan serta mencegah tindak pidana lintas batas, termasuk penyelundupan barang.

Secara yuridis, ketentuan mengenai tindak pidana penyelundupan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam Pasal 102 ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan impor atau ekspor tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi pidana. Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap penyelundupan di wilayah perbatasan sering menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pengawasan, luasnya wilayah, serta keberadaan jalur tidak resmi (jalur tikus) (Basyarudin, 2021).

Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, pengamanan wilayah perbatasan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu institusi, melainkan melibatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). TNI memiliki tugas dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, sedangkan Polri berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Sementara itu, Pemerintah Desa berdasarkan prinsip otonomi daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya, termasuk mendukung stabilitas keamanan dan pembangunan kawasan perbatasan.

Penyelundupan barang di wilayah perbatasan seringkali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, lemahnya pengawasan, serta hubungan sosial masyarakat lintas negara dari sisi penerimaan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Diana Kim & Yuhki Tajima, 2019). Oleh karena itu, penanganan

penyelundupan tidak hanya dilakukan secara sektoral, melainkan memerlukan koordinasi yang efektif antar lembaga.

Koordinasi antar lembaga pemerintahan merupakan bagian penting dalam administrasi publik. Handyaningrat menyatakan bahwa koordinasi adalah usaha menyatukan kegiatan dari berbagai unit organisasi agar tercapai keserasian tindakan dalam mencapai tujuan Bersama (Handyaningrat, 1990). Dalam praktiknya, koordinasi sering menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih kewenangan, perbedaan persepsi tugas, keterbatasan sumber daya manusia, serta hambatan komunikasi antar instansi.

Di Desa Haekesak Kecamatan Raihat Kabupaten Belu, sebagai salah satu desa yang berada di wilayah perbatasan, praktik pengamanan wilayah dan penanganan penyelundupan memerlukan kerja sama intensif antara Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri. Namun, efektivitas koordinasi tersebut masih perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaannya di lapangan serta faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting untuk menganalisis koordinasi antara Pemerintah Desa, TNI, dan Polri dalam mengamankan wilayah perbatasan dan menangani penyelundupan barang di Desa Haekesak Kecamatan Raihat Kabupaten Belu, serta faktor-faktor yang menghambat koordinasi tersebut dalam praktik. Kajian ini menjadi penting dalam perspektif Hukum Tata Negara, karena menyangkut pelaksanaan kewenangan lembaga negara di daerah dalam kerangka sistem pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan yang dapat dirumuskan adalah Sejauhmanakah pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengamankan wilayah perbatasan dan menangani penyelundupan barang di Desa Haekesak Kabupaten Belu? Apa saja faktor yang menghambat koordinasi Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengamankan wilayah perbatasan dan menangani penyelundupan di Desa Haekesak Kabupaten Belu?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Haekesak Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach), Pendekatan Yuridis Konseptual. Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian terbagi atas tiga yakni; data primer, skunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data dalam bentuk narasi yang disusun secara sistematis berdasarkan rumusan masalah. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode yuridis deskripti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah perbatasan merupakan bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki arti penting dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keamanan nasional. Sebagai kawasan yang berbatasan langsung dengan negara lain, wilayah perbatasan memiliki karakteristik tersendiri karena tidak hanya menjadi pintu masuk dan keluar lalu lintas orang maupun barang, tetapi juga berpotensi menjadi lokasi terjadinya berbagai pelanggaran hukum, salah satunya tindak pidana penyelundupan barang. Oleh karena itu, pengamanan wilayah perbatasan memerlukan penyelenggaraan pemerintahan yang terkoordinasi dan sinergis antara Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing instansi (Asshiddiqie, 2005).

Pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan, khususnya di Desa Haekesak, Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste. Kondisi tersebut menuntut adanya koordinasi yang efektif antar lembaga agar pengamanan wilayah perbatasan dapat dilaksanakan secara optimal serta mampu mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah perbatasan. Koordinasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan sinergi antar instansi dalam melaksanakan tugas dan kewenangan masing-masing sehingga pengamanan wilayah perbatasan dapat berjalan secara efektif serta mampu mencegah dan menangani berbagai bentuk pelanggaran hukum, khususnya penyelundupan barang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, pihak TNI, dan pihak Polri, diperoleh informasi bahwa koordinasi dalam pengawasan wilayah perbatasan telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk kerja sama, baik secara formal maupun informal. Koordinasi tersebut dilakukan melalui komunikasi rutin, rapat koordinasi lintas sektoral, patroli bersama, pertukaran informasi, serta kerja sama dalam penanganan setiap dugaan tindak pidana penyelundupan barang yang terjadi di wilayah perbatasan.

Selanjutnya koordinasi tersebut akan diuraikan berdasarkan beberapa aspek yang menjadi fokus penelitian, yaitu bentuk koordinasi, pelaksanaan peran dan kewenangan masing-masing instansi, serta analisis pelaksanaannya dalam perspektif Hukum Tata Negara.

Bentuk Koordinasi Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri dalam Pengamanan Wilayah Perbatasan

Koordinasi Melalui Komunikasi dan Pertukaran Informasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, diperoleh keterangan bahwa koordinasi dengan TNI dan Polri dilakukan melalui komunikasi yang bersifat formal maupun informal. Narasumber, dalam hal ini bersama Bapak Inacio Mendes selaku Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

(Kesbangpol) Kabupaten Belu bagian dari unsur Pemerintah Daerah, pada Selasa 9 Juni 2026. Beliau mengatakan bahwa: “Koordinasi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam pengamanan wilayah perbatasan di Desa Haekesak dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang bersifat formal maupun informal. Bentuk koordinasi tersebut meliputi rapat koordinasi lintas sektoral, pertukaran informasi, serta komunikasi langsung antarinstansi apabila ditemukan permasalahan yang memerlukan penanganan segera. Koordinasi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antarinstansi dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan dan mencegah terjadinya aktivitas penyelundupan barang”(Moniz, 2026a).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi menjadi sarana utama dalam membangun hubungan kerja antarlembaga. Melalui komunikasi yang dilakukan secara berkesinambungan, setiap instansi dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan situasi keamanan wilayah, potensi ancaman, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan perbatasan.

Koordinasi Melalui Rapat Koordinasi Lintas Sektoral

Selain komunikasi dan pertukaran informasi, bentuk koordinasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri dalam pengamanan wilayah perbatasan dilakukan melalui rapat koordinasi lintas sektoral. Rapat koordinasi tersebut menjadi forum bagi setiap instansi untuk menyampaikan informasi, mengevaluasi kondisi keamanan wilayah perbatasan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka mencegah dan menangani penyelundupan barang di Desa Haekesak Kabupaten Belu.

Pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektoral telah memberikan kontribusi yang positif terhadap pengamanan wilayah perbatasan di Desa Haekesak. Meskipun rapat koordinasi telah dilaksanakan secara berkala, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penyelenggaraan rapat yang lebih terjadwal, peningkatan kualitas pertukaran informasi, serta tindak lanjut yang lebih terukur terhadap setiap hasil keputusan yang telah disepakati bersama.

Koordinasi Melalui Patroli dan Pengawasan di Wilayah Perbatasan

Selain dilaksanakan melalui komunikasi dan rapat koordinasi lintas sektoral, bentuk koordinasi antar Pemerintah Daerah, TNI dan Polri juga diwujudkan melalui kegiatan patroli dan pengawasan wilayah perbatasan. Patroli merupakan salah satu langkah preventif yang bertujuan untuk mengawasi aktivitas masyarakat di sekitar perbatasan, mencegah masuk dan keluarnya barang secara ilegal, serta mendeteksi sedini mungkin adanya indikasi tindak pidana penyelundupan barang. Mengingat wilayah Desa Haekesak berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste dan memiliki sejumlah jalur tidak resmi (jalur tikus), kegiatan patroli menjadi salah satu bentuk koordinasi yang sangat penting dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan.

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI memiliki tugas melaksanakan operasi militer selain perang, salah satunya mengamankan wilayah perbatasan negara. Sementara itu,

berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas Polri yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta melakukan penegakan hukum terhadap setiap tindak pidana yang terjadi. Dengan demikian, pelaksanaan patroli dan pengawasan wilayah perbatasan merupakan bentuk sinergi pelaksanaan kewenangan kedua institusi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi melalui patroli dan pengawasan wilayah perbatasan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam menjaga stabilitas keamanan di Desa Haekesak. Namun demikian, efektivitas kegiatan tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi geografis wilayah, keterbatasan personel, serta masih banyaknya jalur tidak resmi yang digunakan sebagai akses penyelundupan barang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan intensitas patroli, penambahan sarana pendukung, serta penguatan koordinasi dengan masyarakat agar pengawasan wilayah perbatasan dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

Pelaksanaan Peran dan Kewenangan Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri dalam Penanganan Penyelundupan Barang

Pelaksanaan Peran dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pengamanan wilayah perbatasan melalui fungsi koordinasi, fasilitasi, pembinaan masyarakat, serta penyediaan dukungan terhadap instansi vertikal. Walaupun Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan melakukan penindakan secara langsung terhadap pelaku penyelundupan barang, namun keberadaannya sangat penting dalam membangun sinergi antarinstansi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Maria Getrudis Mali, S.IP selaku Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kabupaten Belu pada Selasa 9 Juni 2026. Diperoleh keterangan bahwa: "Dalam mendukung pengamanan wilayah perbatasan, pemerintah daerah memiliki peran sebagai fasilitator dan koordinator dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah memberikan dukungan kebijakan, memfasilitasi pelaksanaan program keamanan, menyediakan sarana pendukung sesuai kemampuan daerah, serta melakukan pembinaan kepada masyarakat agar turut berpartisipasi dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan. Pemerintah daerah juga berupaya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung efektivitas pengamanan wilayah perbatasan" (Moniz, 2026b).

Pelaksanaan peran Pemerintah Daerah tersebut telah sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menempatkan pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di daerah serta sebagai mitra instansi vertikal dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran tersebut menjadi penting karena keberhasilan pengamanan wilayah perbatasan tidak hanya bergantung pada aparat keamanan, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah daerah.

Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan fungsi negara melalui pembagian kewenangan yang saling mendukung demi tercapainya tujuan negara (Asshiddiqie, 2005). Selain itu, Musyafak berpendapat bahwa pengelolaan wilayah perbatasan memerlukan koordinasi yang terpadu anatar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan instansi terkait agar pengelolaan kawasan perbatasa dapat berjalan secara efektif (Musyafak, 2015).

Pelaksanaan Peran dan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya TNI Angkatan Darat yang bertugas di wilayah perbatasan, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai garda terdepan di kawasan perbatasan, TNI tidak hanya bertugas mempertahankan kedaulatan negara, tetapi juga melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan serta memeberikan dukungan terhadap upaya pencegahan berbagai bentuk pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana penyelundupan barang. Dalam menjalankan tugas tersebut, TNI melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya mengenai Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang salah satu tugasnya adalah mengamankan wilayah perbatasan negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak TNI, diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan tugas pengamanan wilayah perbatasan dilakukan secara terus-menerus melalui patroli rutin, pengawasan terhadap jalur-jalur tidak resmi (jalur tikus), serta pemantauan terhadap aktivitas masyarakat yang berada di sekitar wilayah perbatasan. Narasumber Kapten Galang Abrianto, S.T, HAN selaku Danpos Turiskain pada Sabtu 6 Juni 2026, menyampaikan bahwa: "TNI memiliki tugas dan tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara di wilayah perbatasan. Tugas tersebut meliputi pengawasan terhadap aktivitas masyarakat di sekitar garis perbatasan, patroli rutin, pemantauan jalur-jalur lintas batas yang rawan digunakan untuk kegiatan ilegal, guna menciptakan situasi yang kondusif serta membantu instansi terkait dalam mencegah dan menindak praktik penyelundupan barang, selain itu TNI juga menjalin komunikasi sosial guna mendapatkan informasi terkait penyelundupan barang melalui kegiatan seperti bakti sosial"(Moniz, 2026).

Selain melaksanakan patroli, TNI juga melakukan tindakan awal apabila menemukan dugaan penyelundupan barang di wilayah perbatasan.

Pelaksanaan Peran dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Polri merupakan institusi yang memiliki kewenangan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta melakukan penegakan hukum terhadap setiap tindak pidana yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks pengamanan wilayah perbatasan, Polri memiliki peran penting dalam menangani tindak pidana penyelundupan barang melalui tindakan preventif maupun

represif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak Kepolisian dalam hal ini wawancara bersama IPDA Dionisius Bina selaku Kepala Kepolisian Sektor Raihat pada Senin 8 Juni 2026. Beliau menjelaskan bahwa: "Polri memiliki peran penting dalam penanganan kasus penyelundupan barang di wilayah perbatasan Desa Haekesak. Peran tersebut meliputi kegiatan pencegahan, penyelidikan, penyidikan, penindakan, serta penegakan hukum terhadap setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan barang. Selain itu, Polri juga berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum di wilayah perbatasan (Moniz, 2026)

Pelaksanaan kewenangan Polri dalam penanganan penyelundupan barang telah menunjukkan adanya penerapan prinsip koordinasi antarlembaga. Hal ini terlihat dari adanya pembagian tugas yang jelas antara TNI sebagai pengaman wilayah, Pemerintah Daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan, dan Polri sebagai aparat penegak hukum. Pembagian kewenangan tersebut mencerminkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berdasarkan asas legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Ridwan HR yang menyatakan bahwa kewenangan merupakan dasar bagi setiap organ pemerintahan dalam melaksanakan tindakan pemerintahan, sehingga pelaksanaan kewenangan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Ridwan HR, 2016). Dengan demikian, tindakan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan atributif yang diberikan langsung oleh undang-undang.

Selain itu, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pembagian kewenangan antarlembaga negara bertujuan untuk menciptakan keseimbangan fungsi pemerintahan sehingga setiap lembaga menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan konstitusional yang dimiliki (Asshiddiqie, 2005). Dalam penelitian ini, pelaksanaan tugas Polri dalam penanganan penyelundupan barang merupakan bentuk pelaksanaan fungsi penegakan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari dukungan koordinasi dengan TNI maupun Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan peran dan kewenangan Polri dalam penanganan penyelundupan barang di Desa Haekesak telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan patroli, pengawasan, penyelidikan, penyidikan, serta koordinasi dengan TNI, Pemerintah Daerah, dan Bea Cukai. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih memerlukan peningkatan, terutama dalam memperkuat sarana pendukung, meningkatkan intensitas pengawasan terhadap jalur-jalur tidak resmi, serta mempererat koordinasi antarlembaga agar penanganan penyelundupan barang dapat dilakukan secara lebih optimal.

Analisis Pelaksanaan Koordinasi dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mengamankan wilayah perbatasan dan menangani penyelundupan barang merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan berbagai lembaga negara sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, diketahui bahwa koordinasi telah dilaksanakan melalui komunikasi, pertukaran informasi, rapat koordinasi lintas sektoral, patroli bersama, serta kerja sama dalam penanganan tindak pidana penyelundupan barang. Namun demikian, efektivitas koordinasi tersebut perlu dianalisis lebih lanjut dalam perspektif Hukum Tata Negara untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, koordinasi antarlembaga negara merupakan konsekuensi dari pembagian kekuasaan dan pembagian kewenangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembagian kewenangan tersebut bertujuan agar setiap lembaga negara menjalankan fungsi yang berbeda namun tetap saling mendukung dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, koordinasi menjadi instrumen penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan sekaligus menciptakan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (Asshiddiqie, 2005).

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Daerah menjalankan fungsi koordinatif melalui penyelenggaraan rapat koordinasi, fasilitasi komunikasi antarlembaga, serta dukungan terhadap pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan. Di sisi lain, TNI melaksanakan tugas pengamanan wilayah melalui patroli, pengawasan jalur perbatasan, dan tindakan pengamanan awal terhadap dugaan penyelundupan barang. Sementara itu, Polri menjalankan fungsi penegakan hukum melalui penyelidikan, penyidikan, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penanganan tindak pidana penyelundupan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif masing-masing instansi telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus didasarkan pada pembagian kewenangan yang jelas di antara lembaga negara sehingga setiap lembaga dapat menjalankan fungsinya secara efektif tanpa saling mengambil alih kewenangan lembaga lainnya (Asshiddiqie, 2005). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa koordinasi bukan berarti menghilangkan batas kewenangan masing-masing lembaga, melainkan menciptakan hubungan kerja yang saling mendukung dalam mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

Pendapat tersebut juga sejalan dengan teori koordinasi yang dikemukakan oleh Taliziduhu Ndraha, yang menyatakan bahwa koordinasi merupakan proses menyelaraskan berbagai aktivitas organisasi agar tercipta kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama (Asshiddiqie, 2005). Dalam konteks penelitian ini, koordinasi

atar Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri menunjukkan adanya upaya penyelarasan pelaksanaan tugas sehingga pengamanan wilayah perbatasan dapat dilakukan secara terpadu. Apabila dianalisis berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki dasar hukum untuk membangun koordinasi dengan TNI dan Polri dalam mejaga keamanan wilayah perbatasan.

Selanjutnya, berdasarkan UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dari kedua UU tersebut menunjukkan adanya perbedaan wewenang dimana TNI melakukan OMSP salah satunya dengan mengamankan wilayah perbatasan negara, sedangkan Polri memelihara ketertiban masyarakat serta melakukan penegakan hukum. Dengan demikian, koordinasi antara Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri merupakan implementasi dari pembagian kewenangan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan koordinasi masih menghadapi beberapa kendala, antara lain kondisi geografis wilayah perbatasan yang sulit dijangkau, keterbatasan jumlah personel dan sarana prasarana, serta belum optimalnya pelaksanaan operasi gabungan secara berkelanjutan. Bahkan, hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai intensitas pelaksanaan operasi gabungan antara instansi yang terlibat. Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi secara normatif telah berjalan, namun implementasinya masih memerlukan penguatan agar pelaksanaan tugas di lapangan menjadi lebih efektif dan terintegrasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi tidak cukup hanya didasarkan pada pembagian kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan mekanisme koordinasi yang terstruktur, komunikasi yang berkesinambungan, serta komitmen bersama dari setiap lembaga negara. Dengan demikian, tujuan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi pemerintahan yang efektif, efisien, dan saling mendukung.

Faktor yang Menghambat Koordinasi Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mengamankan Wilayah Perbatasan dan Menangani Penyelundupan di Desa Haekesak Kabupaten Belu

Pelaksanaan koordinasi antara Pemda, TNI dan Polri dalam mengamankan wilayah perbatasan dan menangani penyelundupan barang di Desa Haekesak Kabupaten Belu pada dasarnya telah berjalan melalui berbagai bentuk koordinasi, seperti komunikasi antarlembaga, pertukaran informasi, rapat koordinasi, serta patroli bersama. Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, masing-masing instansi telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa pelaksanaan koordinasi tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Masih terdapat berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas koordinasi sehingga penanganan penyelundupan barang di wilayah perbatasan belum dapat dilaksanakan secara

maksimal. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari faktor internal masing-masing instansi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah perbatasan, keterbatasan sumber daya, sarana dan prasarana, serta faktor sosial masyarakat yang berada di kawasan perbatasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri, diperoleh informasi bahwa hambatan koordinasi yang dihadapi memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing instansi. Namun demikian, secara umum seluruh narasumber menyampaikan bahwa keberhasilan pengamanan wilayah perbatasan sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi, ketersediaan sumber daya, serta dukungan masyarakat dalam mencegah aktivitas penyelundupan barang.

Berbagai hambatan tersebut perlu dianalisis secara komperhensif karena koordinasi yang efektif tidak hanya ditentukan oleh adanya dasar hukum atau pembagian kewenangan yang jelas, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis, organisatoris, maupun kondisi ojektif di lapangan. Oleh karena itu, pembahasan pada subbab ini difokuskan pada identifikasi faktor-faktor yang menghambat koordinasi anatar Pemerintah Daerah, TNI dan Polri serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dalam perspektif Hukum Tata Negara.

Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Koordinasi

Salah satu faktor utama yang menghambat pelaksanaan koordinasi anatar Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri dalam pengamanan wilayah perbatasan adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Sarana operasional yang belum memadai menyebabkan mobilitas aparat dalam melakukan pengawasan wilayah perbatasan menjadi kurang optimal. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap efektivitas patroli, pertukaran informasi di lapangan, maupun kecepatan respons ketika ditemukan dugaan aktivitas penyelundupan barang.

Faktor lain yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan koordinasi anatar instansi yaitu kondisi geografis wilayah perbatasan yang cukup sulit dijangkau. Desa Haekesak merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste dan memiliki bentang alam berupa perbukitan, kawasan hutan, serta akses jalan yang belum seluruhnya memadai. Selain itu, masih terdapat banyak jalur tidak resmi (jalur tikus) yang dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pelaku penyelundupan untuk keluar masuk wilayah perbatasan tanpa melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Kondisi geografis wilayah perbatasan dan banyaknya jalur tidak resmi merupakan salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas koordinasi antara Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri. Hambatan tersebut mengakibatkan pelaksanaan patroli, pengawasan, dan penanganan penyelundupan barang belum dapat menjangkau seluruh wilayah perbatasan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengamanan yang lebih terpadu, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta peningkatan dukungan infrastruktur agar pengawasan terhadap wilayah perbatasan dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

Selain keterbatasan sarana dan prasarana serta kondisi geografis wilayah perbatasan, faktor lain yang turut menghambat pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Daerah, TNI dan Polri, juga mengalami kendala yaitu keterbatasan jumlah personel yang bertugas dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pengamanan belum dapat menjangkau seluruh wilayah perbatasan secara optimal, terutama pada titik-titik yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap aktivitas penyelundupan barang.

Upaya Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri dalam Mengatasi Hambatan Koordinasi

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, TNI dan Polri dalam mengatasi hambatan koordinasi adalah meningkatkan komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan. Komunikasi yang baik menjadi faktor penting dalam menciptakan kesamaan persepsi, mempercepat penyampaian informasi, serta mempermudah pelaksanaan tugas di lapangan. Melalui komunikasi yang intensif, setiap instansi dapat mengetahui perkembangan situasi keamanan wilayah perbatasan sehingga tindakan yang diperlukan dapat segera dilakukan.

Upaya lain yang dilakukan untuk mengatasi hambatan koordinasi adalah meningkatkan pelaksanaan patroli bersama antara TNI dan Polri pada wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap aktivitas penyelundupan barang. Patroli bersama merupakan bentuk sinergi antarinstansi yang bertujuan memperkuat pengawasan terhadap jalur-jalur tidak resmi (jalur tikus) sekaligus mempercepat penanganan apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perbatasan.

Selain meningkatkan koordinasi dan patroli bersama, upaya lain yang dilakukan adalah mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan. Meskipun jumlah personel dan fasilitas operasional masih terbatas, masing-masing instansi berupaya melakukan pengaturan pola penugasan secara efektif sehingga wilayah yang dianggap rawan tetap memperoleh prioritas pengawasan.

Analisis Faktor Penghambat dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, diketahui bahwa pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mengamankan wilayah perbatasan dan menangani penyelundupan barang di Desa Haekesak Kabupaten Belu masih menghadapi beberapa faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, kondisi geografis wilayah perbatasan yang sulit dijangkau serta banyaknya jalur tidak resmi (jalur tikus), dan keterbatasan jumlah personel dalam melakukan pengawasan terhadap wilayah perbatasan. Hambatan tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap efektivitas koordinasi maupun pelaksanaan tugas masing-masing instansi dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), yaitu

setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan pada kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh adanya dasar hukum yang mengatur pembagian kewenangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam menyediakan sumber daya yang memadai agar setiap lembaga negara mampu menjalankan fungsi dan kewenangannya secara efektif. Oleh karena itu, keberadaan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan di kawasan perbatasan tidak hanya bergantung pada aspek normatif, tetapi juga pada aspek implementatif.

Menurut Jimly Asshiddiqie, penyelenggaraan kekuasaan harus didasarkan pada pembagian kewenangan yang jelas serta hubungan kerja yang saling mendukung antarlembaga negara. Pembagian kewenangan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan sekaligus menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan negara secara efektif (Asshiddiqie, 2005). Dalam konteks penelitian ini, pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri pada dasarnya telah diatur secara jelas melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pelaksanaan kewenangan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh berbagai hambatan yang bersifat teknis maupun administratif.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia menegaskan bahwa salah satu tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang adalah mengamankan wilayah perbatasan negara. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan penegakan hukum terhadap setiap tindak pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara yuridis telah terdapat pembagian kewenangan yang jelas antara Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri dalam pengamanan wilayah perbatasan. Dengan demikian, hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini bukan disebabkan oleh ketidakjelasan norma hukum, melainkan lebih disebabkan oleh faktor implementasi di lapangan.

Menurut Musyafak, pengelolaan wilayah perbatasan harus dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan sinergi antarlembaga, karena karakteristik wilayah perbatasan memiliki tingkat kerawanan yang berbeda dengan wilayah lainnya. Pengamanan kawasan perbatasan tidak cukup hanya mengandalkan satu instansi, tetapi membutuhkan koordinasi yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana prasarana, serta kebijakan yang berkesinambungan (Asshiddiqie, 2005). Pendapat tersebut memperkuat hasil penelitian bahwa koordinasi yang telah dibangun antara Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri perlu terus diperkuat melalui peningkatan dukungan fasilitas, penambahan personel, serta penguatan mekanisme koordinasi operasional.

Menurut penulis, faktor-faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi belum sepenuhnya memenuhi prinsip efektivitas pemerintahan (*effective governance*) dalam perspektif Hukum Tata Negara. Meskipun secara normatif telah terdapat pembagian kewenangan yang jelas, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan masih dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam

memenuhi kebutuhan sumber daya bagi setiap lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi tidak hanya memerlukan komitmen dari masing-masing instansi, tetapi juga dukungan pemerintah dalam bentuk peningkatan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kapasitas aparatur, serta penyusunan mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan, Pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mengamankan wilayah perbatasan dan menangani penyelundupan barang di Desa Haekesak Kabupaten Belu pada dasarnya telah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya optimal. Pelaksanaan koordinasi diwujudkan melalui komunikasi dan pertukaran informasi, rapat koordinasi lintas sektoral, patroli bersama, serta koordinasi dalam penanganan kasus penyelundupan barang.

Faktor-faktor yang menghambat koordinasi antara Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri dalam mengamankan wilayah perbatasan dan menangani penyelundupan barang di Desa Haekesak Kabupaten Belu meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, kondisi geografis wilayah perbatasan yang sulit dijangkau dan banyaknya jalur tidak resmi (jalur tikus), serta keterbatasan jumlah personel dalam melakukan pengawasan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri telah melakukan berbagai upaya, antara lain meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi antarlembaga, mengoptimalkan patroli bersama pada wilayah rawan, serta memaksimalkan penggunaan sarana dan sumber daya yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta, Konstitusi Press.
- Basyarudin. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyelundupan Barang berdasarkan UU Kepabeanan. *The Juris*, 5(1).
- Diana Kim & Yuhki Tajima. (2019). *Smuggling and Border Enforcement*. International Organization, 73(4).
- E. S. Nasution. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 8(1).
- Handyaningrat, S. (1990). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta, Gunung Agung.
- Istijono, B. (2011). *Membangun Kemitraan Dengan Perguruan Tinggi Dalam Kawasan Perbatasan Kawasan Negara*. Universitas Mulawarman Samarinda.
- Jaime Da Encarnação Tores. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Aktivitas Penyelundupan Barang di Perbatasan Darat Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste. In Skripsi (p. 15). Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Moniz, Y. R. D. S. (2026a). Wawancara bersama Bapak Inacio Mendes selaku Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Belu bagian dari unsur Pemerintah Daerah.

Moniz, Y. R. D. S. (2026b). Wawancara bersama Ibu Maria Getrudis Mali, S.IP selaku Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kabupaten Belu.

Moniz, Y. R. D. S. (2026c). Wawancara bersama IPDA Dionisius Bina selaku Kepala Kepolisian Sektor Raihat.

Moniz, Y. R. D. S. (2026d). Wawancara bersama Kapten Galang Abrianto, S.T, HAN selaku Danpos Turiskain.

Musyafak. (2015). Pengelolaan Wilayah Perbatasan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta. Genta Publishing.

Ridwan HR. (2016). Hukum Administrasi Negara. Jakarta, Rajawali Pers.